

BAB II

LANDASAN TEORI

Teori adalah sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori merupakan serangkaian bagian atau variabel, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Manfaat teori secara umum adalah sebagai berikut:

1. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
2. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrumen penelitian
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

- Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti : tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁷

Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang berarti kejujuran kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Keadilan hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya asalkan tetap menguntungkan semua pihak.

¹⁷ <http://www.pengertian-keadilan.com>, (diakses 23 april 2016)

2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

1. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
2. Perbedaan
3. Persamaan yang adil atas kesempatan.

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan berencana

2.1.1 Pembunuhan Berencana

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam bahasa asing (Belanda) disebut “*moord*” yang artinya sengaja dan direncanakan lebih dahulu yang menghilangkan jiwa orang lain. Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.¹⁸

Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan biasa yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana dalam

¹⁸<http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/77286-hukum-pidana-pembunuhan-berencana/>, diakses September 2015.

Pasal 340 KUHP pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat :¹⁹

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.

¹⁹Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 48.

- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Adapun pengertian direncanakan terlebih dahulu menurut R. Soesilo yaitu “Saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempat itu si pelaku dengan teman masih dapat berfikir-berfikir yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tapi ia tidak menggunakan.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulangi lagi seluruh Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstandiing misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain Pasal 339 KUHP, di mana unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP tidak lagi disebutkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338 KUHP. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi, bahwa pembunuhan Pasal 339 KUHP adalah berupa pembunuhan dalam bentuk khusus yang diperberat (*gequalificeerdemisdrijf*). Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.²⁰

Adapun mengenai rumusan delik pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berpikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami pengertian pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Antara rencana dengan pelaksanaan pembunuhan ada jarak yang merupakan wujud dari perencanaan itu sendiri.

²⁰ <http://s-hukum.2015/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>.

2.1.2 Unsur- unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Unsur-unsur tersebut dibedakan menjadi dua unsur antara lain:²¹

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pembuat, dimana pembuat mengetahui perbuatan yang akan dilakukan (disengaja).

Unsur ini dibedakan atas tiga bagian, yaitu:

a. Barangsiapa

Unsur barang siapa ditujukan kepada manusia yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, dan atau membantu melakukan, sehingga apabila kematian seseorang disebabkan oleh makhluk lain selain daripada manusia tidak termaksud dalam unsur delik pembunuhan berencana. Unsur barangsiapa pada delik pembunuhan berencana adalah perbuatan manusia baik perbuatan secara langsung maupun perbuatan tidak langsung. Walaupun manusia tersebut tidak melakukan secara langsung akan tetapi dia termaksud sebagai pelaku delik pembunuhan berencana dilihat dari kesengajaan pelakunya yang memungkinkan agar terjadinya akibat yaitu kematian seseorang.

b. Dengan sengaja

Adapun unsur kesengajaan yang memuat dalam rumusan Pasal 340 KUHP, yaitu meliputi:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan rumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

²¹ Mustofa Abdulah-Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*. 2012, Ghalia Indah, Jakarta, hlm

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzin*), kesengajaan dalam bentuk ini yang menjadi sandaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur delik, disamping tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti atau terus terjadi.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan disebut juga disebut sebagai kesengajaan bersyarat atau *Dolus Eventualis*.

c. Direncanakan lebih dahulu

Dalam konteks Pasal 340 KUHP unsur yang direncanakan lebih dahulu mengandung tiga syarat yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Pemikiran yang pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu mimikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam dan akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan

tergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan.

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya.

Dalam suatu Arrest HR yang menyatakan bahwa: “Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang”.

Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang, syarat ini adalah syarat terpenting. Maksud suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, sudah terbentuk dengan telah terbentuknya syarat pertama dan syarat kedua. hanya dalam sudut pandang hukum pidana (Pasal 340 KUHP) sepanjang kehendak yang ditunjang dengan berencana itu belum diwujudkan dalam pelaksanaan hal ini hanya membuktikan adanya rencana. Dalam hal ini syarat ketiga dapat dipandang penting sebagai syarat untuk membuktikan telah terjadinya pembunuhan berencana.

Pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Menurut Hermien HK bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tetapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:²²

- a. *Opzet* nya ini dibentuk setelah direncanakan terlebih dulu
- b. Dan setelah orang merencanakan (*opzet* nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk “*de vorm waarin opzet wordt geyormd*”, yaitu harus dalam keadaan yang tenang “*in koelen bloede*”
- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama. Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 KUHP cukup terbentuk secara tiba-tiba. Proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu.

²²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.hlm. 69.

2. Unsur Obyektif

- a. Menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Dengan rencana terlebih dahulu.

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. “Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.

23

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.

²³Sudarto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, C.VRajawali, Jakarta, 2012, hlm 23.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

2.1.3 Jenis-jenis Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah membedakan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan antara lain:²⁴

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).

Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP).

²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 tahun 1946.

Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

c. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Pasal 340 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP).

Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah di lahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*) dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (*kinderdmoord*), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP).

Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

- f. Penganjuran dan penolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP).

Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan”.

- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 dan Pasal 349 KUHP).

Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Perempuan yang dengan sengaja menyebabnya gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pasal 349 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 KUHP dan 348 KUHP, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu”.

2.1.4 Penyertaan (Deelneming)

2.1.4.1 Pengertian Penyertaan (Deelneming)

Kata *Deelneming* berasal dari bahasa Belanda dari kata *Deenemen* yang berarti menyertai dan *Deelnemingi* di artikan sebagai penyertaan. Dalam hukum pidana sering terjadi suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Menurut Satochid Kartanegara *Deelneming* berarti satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Pengertian ini di bantah oleh Leden Marpaung yang mengatakan bahwa orang-orang tersebut haruslah mampu bertanggung jawab.²⁵

²⁵Skripsi, Andi Hikmatul Af'idah *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan bersama-sama*, Stambuk 2014, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Menurut Leden Marpaung *Deelneming* memiliki dua sifat yaitu *Deelneming* yang bersifat berdiri sendiri yaitu pertanggungjawaban dari setiap pelaku di hargaai sendiri dan *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri yaitu pertanggungjawaban dari pelaku digantungkan pada perbuatan pelaku lainnya. Di dalam KUHP *Deelneming* di atur dalam Pasal 55 KUHP.

Pasal 55 KUHP

1. Di hukum sebagai pelaku tindak pidana

- a. Mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.
- b. Mereka yang memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau memberikan kesempatan, Ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu di lakukan. Tentang orang-orang yang di sebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang di bujuk dengan sengaja yang di perhitungkan beserta akibat-akibatnya.

2.1.4.2 Bentuk-bentuk Penyertaan

a. Orang yang melakukan (Dader or Pleger)²⁶.

Dader dalam bahasa Belanda Berarti pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *Daad* yang berarti membuat. Sedangkan dalam bahasa Inggris pelaku disebut dengan *doer*. Pembuat atau *dader* diatur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam ilmu hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa seorang pelaku itu membuat

²⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.594.

suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*).

Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat untuk melakukan suatu delik. Namun, tidak melakukannya sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang di suruh melakukan disebut *Manus Manistra*. Orang yang di suruh melakukan perbuatan tersebut atau *manus manistra* dapat di minta pertanggungjawaban atas perbuatan yang di suruhkan sehingga tidak dapat di hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1 Desember.

c. Orang yang turut melakukan (*Medeplager*).

Orang yang turut melakukan atau orang yang secara bersama sama melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi unsur berikut:

1. Ada kerja sama.
2. Harus ada kesadaran kerja sama.

Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu delik atau kejahatan secara bersama sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerja samanya. Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana yang berada di luar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut bertanggung jawabkan perbuatannya sendiri.

d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlockker*).

Orang yang sengaja membujuk di atur dalam Pasal 55 ayat (1) sub dua KUHP. beberapa pakar berpendapat bahwa *uitlockker* termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri.

Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat di artikan sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya. Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yang itu sama-sama menggerakkan orang

lain untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah pada *doenpleger* orang yang di suruh melakukan tidak dapat di pertanggungjawabkan sedangkan dalam *Uitlokker* orang yang di suruh melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan antara *Medepleger* dengan *Uitlokker* adalah pada *Medepleger* cara membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam *Uitlokker* cara membujuk di tentukan.

Menurut Laden Marpaung Unsur-unsur yang ada di dalam *Uitlokker* yaitu:²⁷

1. Kesengajaan Pembujuk ditujukan kepada Dilakukannya delik atau tindakan pidana tertentu Oleh yang di bujuk.
2. Membujuk dengan cara yang di tentukan dalam Pasal 55 ayat (1) sub dua KUHP yaitu dengan pemberian, Perjanjian, salah memakai kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipudaya, dan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan.
3. Orang yang di bujuk sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan tindak pidana tertentu.
4. Orang yang terbujuk benar-benar merlakukan tindak pidana, atau setidak-tidaknya percobaan (*poging*).

e. Membantu (*medeplichtgheid*)

Membantu atau *medeplichtgheid* di atur dalam Pasal 56 KUHP. Membantu atau *medeplichtgheid* ada 2 (dua) jenis, yaitu:

²⁷H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2014, hlm. 7

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*).
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh si penganjur.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1) KUHP). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

2. 2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat isi yaitu: Teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum yang berdasarkan pembedangan ke khususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis²⁸

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur, substansi dan kultur hukum. Tindak pidana pembunuhan merupakan

²⁸ Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 79.

salah satu kejahatan yang sering diberitakan pada saat ini. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”.

2.2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.

Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian-penelitian. Pada umumnya skripsi diperbuat untuk ditujukan kepada masyarakat luas, dan oleh karena itu materi skripsi harus bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Pada kesempatan ini penulis sengaja menyusun skripsi dengan mengambil judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 372/Pid/2015/PT-MDN Jo 444/Pid.B/2015/PN.MDN).

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian yang meliputi:

1. Pembunuhan berencana adalah suatu delik kejahatan yang salah satunya di atur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.
2. Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat untuk melakukan suatu delik. Namun, tidak melakukannya sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidaknya.
4. Tanggung jawab perbuatan terdakwa I (satu) dan II (dua) yang bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan haruslah masing-masing mempertanggung jawabkannya yang tentunya juga dengan vonis yang sama sesuai dari aspek peran maupun perbuatan yang dilakukannya itu.²⁹

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

2.3 Hipotesis

Hipotesis bersal dari kata “*Hypo*” dan “*Thesis*” yang masing-masing berarti “Sebelum” dan “Dalil”. Jadi, inti Hipotesis adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.³⁰

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.³¹

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.

Jadi adapun yang menjadi hipotesis permasalahannya yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta , UI-Press, 2008, hal.148

³¹Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, 2002, Hal. 39.

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam pelaku tindak pidana turut serta dalam melakukan pembunuhan berencana yang dimana Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.
2. Tanggung jawab pelaku terhadap turut serta dalam pembunuhan berencana adalah para pelaku yang melakukan tindak pidana turut serta dalam pembunuhan berencana dengan di hukum pidana penjara.